



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

### **PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masa tanggap darurat penanganan Covid-19 telah dilakukan pembatasan jam pelayanan serta pembatasan kantor pelayanan Samsat yang beroperasi, hal ini menyebabkan terdapat wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan tunggakan pajak;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, serta meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, perlu diberikan penghapusan sanksi administratif;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan penghapusan sanksi administratif untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  2. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  3. Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19);

4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/157/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran awal oleh wajib pajak di Badan Unit Layanan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB dilakukan terhadap pemilik Kendaraan Bermotor yang jatuh tempo pada tanggal 6 April 2020 s/d 29 Mei 2020 untuk melakukan:
  - a. Pendaftaran pada tanggal 6 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020; dan
  - b. Pembayaran pada tanggal 6 April 2020 sampai dengan 29 Juni 2020.

(2) Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menghapus sanksi administratif yang berupa:

- a. Denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akibat keterlambatan pembayaran PKB; dan
- b. Denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terdiri dari:
  1. Denda Faktur akibat terlampaui 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya faktur.
  2. Denda Fiskal yang muncul akibat belum didaftarkannya kendaraan tersebut setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat keterangan fiskal.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan disesuaikan kembali mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pemerintah dalam hal penanganan masa tanggap Covid-19.

Pasal 4

Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 April 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008